



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

Nomor : B/ 1961/ 09/23/89/BARANAHA
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, 11 Maret 2022

Kepada

Yth Direktur Eksekutif
Yayasan Sikola Mombine
di
Palu

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Nomor : 28/D.1/SM/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO *Commercial and Government Entity* (NCAGE).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE Yayasan Sikola Mombine adalah 1277Z telah kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari Yayasan Sikola Mombine agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 13 /III/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1277Z

Kepada

YAYASAN SIKOLA MOMBINE

12B Jl. Mangga Siranindi. Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah

Kode Pos : 94221

Telp : +624514014818

Fax : -

Email : info.smombine@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 11 Maret 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadier Jenderal TNI





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 13 /III/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1277Z

Kepada

YAYASAN SIKOLA MOMBINE

12B Jl. Mangga Siranindi. Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah

Kode Pos : 94221

Telp : +624514014818

Fax : -

Email : info.smombine@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, II Maret 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

Nomor : B/1961/09/23/89/BARANAHAN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Kode NCAGE.

Jakarta, II Maret 2022

Kepada

Yth Direktur Eksekutif
Yayasan Sikola Mombine

di

Palu

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Nomor : 28/D.1/SM/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO *Commercial and Government Entity* (NCAGE).
2. Sesuai dasar di atas, dengan ini disampaikan kode NCAGE Yayasan Sikola Mombine adalah 1277Z telah kami buatkan sertifikat NCAGE yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Setelah masa berlaku kode NCAGE tersebut berakhir atau apabila dikemudian hari terdapat perubahan data dari Yayasan Sikola Mombine agar disampaikan ke Puskod Baranahan Kemhan melalui NCB45cage@kemhan.go.id pada kesempatan pertama disertai dokumen pendukung.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan:

1. Kabaranahan Kemhan
2. Sesbaranahan Kemhan.

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : 13 /III/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1277Z

Kepada

YAYASAN SIKOLA MOMBINE

12B Jl. Mangga Siranindi. Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah

Kode Pos : 94221

Telp : +624514014818

Fax : -

Email : info.smombine@gmail.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 11 Maret 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,



Damar Teguh Santoso, S.Sos., M.Si.
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PERMOHONAN NOMOR KODE PABRIK (NCAGE)

Nama Pemohon : Yayasan Sikola Mombine

Jenis Pemohon : Lain-lain

Status : Baru

No	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	-	Valid
2.	Form NCAGE	✓	-	Valid
3.	Foto Copy SIUP/NIB	✓	-	Valid
4.	Profil Perusahaan (Company Profile)	✓	-	Valid
5.	Fotocopy Akte Notaris	✓	-	Valid
6..	Foto copy Surat keterangan domisili.	✓	-	Valid
7.	Fotocopy NPWP	✓	-	Valid
8.	Foto copy SK Kemenkumham	✓	-	Valid
9.	Nomor Duns dan form isian dari Duns	✓	-	Valid
Catatan : -				



1277Z: NCAGE Code Detail

General Information

NCAGE Code

1277Z

Status

A - ACTIVE record

Identification Number (IDN)

673312820
State/Province/Canton (only if applicable)

Type of Entity

G - Service providers

Geographical Location

Street (l, no, z)

Street (l, no, z)

City

PALU

Postal Code

Postal Code

12B JL. MANGGA SIRANINDI, PALU BARAT

94221

Postal Location

Postal Address

Postal Code

Contact Information

Phone(s)

+624514014818

Email(s)

info.singabung@gmail.com

Website(s)

Additional Information

Global Location Number (GLN)

International Standard Industrial Classification (ISIC)

Statistical Classification of Economic Activities (NACE)

United Nations Standard Product and Services Classification (UNSPSC)

North American Industry Classification System (NAICS)

Classification Procurement Vocabulary (CPV)

Replacements

NCAGE

Organization Name

City

Postal Code

Country

Replaced

[Return to Search Page](#)[Create Update Request](#)

NCAGE Code Request Tool

Net 10.0.2.2018 09:55:22 PM (UTC) 2022

All content is provided under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial-ShareAlike license. No part of this page may be reproduced without permission from the author.





KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : Yayasan Sikola Mombine	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 02 Februari 2022	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓) - Pabrikan <input type="checkbox"/> - Vendor/Distributor <input type="checkbox"/> - BUMN <input type="checkbox"/> - Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/> - Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/> - Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/>		
5. Nama dan Alamat 5.1. Nama Pabrik : Yayasan Sikola Mombine 5.2. PO BOX : 94221 5.3. Jalan : Jalan Mangga no.12b Kelurahan Siranindi, Palu Barat 5.4. Kota : Palu 5.5. Propinsi : Sulawesi Tengah 5.6. Kode Pos : 94221 5.7. Telepon : 0451 – 401 4818 5.8. Faximile : - 5.9. Email : info.smombine@gmail.com 5.10. Kontak Personal : 082187577652		
6. Nama dan Alamat (apabila ada) : Jalan Mangga No. 12 B Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah	7. Produk yang dihasilkan :	
8. Data Tambahan 8.1. Jumlah Karyawan : 32 orang 8.2. Perusahaan Induk : 8.3. Perusahaan Afiliasi : 8.4. Kemampuan Produksi :		
9. Tanda Tangan Peminta :  Nur Safitri Lasibani	10. Kode yang diberikan :	11. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
12. Tanggal : 02 Februari 2022		

Office :
Jalan Mangga No. 12 B Kelurahan Siranindi,
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94211
Telephone : 0451 – 402 1143
Email :info.smombine@gmail.com, www.yayasanmbine.org
FB : sikola mombine, IG : @sikolamombine



Rabu, 02 Februari 2022

Nomor : 20/D.1/SM/II/2022
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

Kepala Pusat Kodifikasi
Baranahan Kemhan
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami Yayasan Sikola Mombine sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses U.S. Consulate General Surabaya PAS Annual Program. Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS.
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Comercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
 - b. Formulir Permintaan NCAGE.
 - c. Profil Lembaga
 - d. Akta Notaris
 - e. Surat Keterangan Domisili
 - f. Fotocopy NPWP
 - g. DUNS Number
 - h. Fotocopy SK Pengesahan KEMENKUMHAM

Demikian permohonan ini kami sampaikan, semoga bisa ditindaklanjuti segera. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi a.n. Fira di nomor 082187577652.

Hormat Kami
Direktur Eksekutif Sikola Mombine

Nur Safitri Lasibani, S.I.P



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN
NATIONAL CODE AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)
YAYASAN SIKOLA MOMBINE

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	✓	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, 14 Februari 2022

14 22
TTD 02

PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 21 / III /2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
Yayasan Sikola Mombine

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Nomor : 28/D.1/SM/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama Yayasan Sikola Mombine yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1277Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 18 Februari 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 21 Februari 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi Yayasan Sikola Mombine.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 9 Maret 2022

Kabid Opskod,



Hendro Pariwanto, S.E, M.M
Kolonel Tek NRP 516315

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod

ESTABLISHED 2007

Sikola Mombine adalah organisasi nirlaba yang berbadan hukum Yayasan, berfungsi melakukan pendidikan, pengorganisasian dan advokasi hak-hak perempuan yang termarjinalkan secara politik, ekonomi dan budaya dengan lingkup wilayah kerja Suawesi Tengah yang sumber pendanaanya berasal dari sumbangan individu, usaha mandiri serta dukungan pihak ketiga yang tidak mengikat.

VISI

"Perempuan menjadi aktor perubahan sosial politik untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, mandiri dan demokratis"

MISI

- Mendidik perempuan sebagai aktor perubahan sosial politik
- Melahirkan perempuan pemimpin yang berkarakter kebangsaan (berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya)
- Menjadi pusat pengetahuan dan pendidikan kepemimpinan perempuan



PEREMPUAN HEBAT, PEREMPUAN BISA, PEREMPUAN AGEN PERUBAHAN

PRINSIP DAN NILAI ETIK

1. Bersikap demokratis dan egaliter
2. Menjunjung tinggi HAM dan Keadilan gender
3. Saling menerima dan menghargai perbedaan identitas termasuk orientasi seksual
4. Menjunjung tinggi kebersamaan (*sisterhood*)
5. Mengutamakan kerja kolektif dan saling membantu dalam kerja keorganisasian
6. Mengutamakan penggunaan sumber daya lokal
7. Menekankan orientasi proses pada setiap alur kegiatan dan menjadikannya sebagai wadah belajar
8. Menumbuhkan budaya kerja kelompok dan semangat transparansi dalam setiap kegiatan
9. Menghindari tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
10. Menolak program atau proyek yang dibiayai oleh dana utang termasuk CSR yang merugikan rakyat
11. Siap menanggung segala resiko politik dan ekonomi



POSINTOMUANG NGAPANG
“Memperkuat Desa Melalui Tata Kelola Desa Berbasis
Ekologi Dan Keadilan Gender”
Sikola Mombine 15 - Mei 2015



YAYASAN SIKOLA MOMBINE

Info.smombine@gmail.com
<https://yayasan-sikola-mombine.org>
 0451-4021143
 @SikolaMombine
 @SikolaMombine
 Jalan Mangga No.12 B, Kecamatan Kamonji, Palu Barat




Yayasan Sikola Mombine (YSM) adalah organisasi non pemerintah dan nonprofit yang didirikan di Kota Palu, Sulawesi Tengah tanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat pada Kantor Notaris Jafar, SH,M.Kn berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:C260/H.03.01.Th.2005, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.67/Kep/M.KUKM/Vi./2006 dan SK Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Np.575-XVII/2006 daerah kerja seluruh kota Palu. Pada awal berdirinya, Sikola Mombine merupakan rekomendasi dari sebuah Musyawarah Besar Sikola Mombine pada tanggal 19-21 Februari 2015. Sebelumnya merupakan sebuah laboratorium pendidikan kepemimpinan politik perempuan dibawah binaan organisasi Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah sejak tahun 2009, melalui sebuah refleksi panjang tentang partisipasi dan keterwakilan perempuan yang terkesan sangat setengah hati dan bahkan mengindahkan esensi tersebut karena menganggap perempuan tidaklah penting dalam sebuah proses politik.


Apalagi kesan politik yang begitu „kotor dan maskulin” sehingga menjauhkan politik dari kepentingan perempuan, sementara fakta dilapangan, situasi perempuan masih berwajah kemiskinan dan terus mengalami pemunggiran baik secara kultural maupun struktural. Perjalanan Sikola Mombine terus berkembang dan melahirkan sekitar 500 alumni dan tidak hanya sekedar belajar di komunitas, namun juga membutuhkan sebuah strategi dalam pengembangan pendidikan dan pengorganisasian para alumni belajar termasuk inovasi praktik cerdas yang dilakukan oleh perempuan. Sehingga Sikola Mombine diperlukan menjadi sebuah laboratorium pengetahuan dan pendidikan perempuan dan tidak lagi berharap pada dukungan anggaran dari organisasi KPPA Sultra. Seiring dengan perkembangan kesadaran internal lembaga KPPA Sulteng, didorong kemandirian dan keberlanjutan Sikola Mombine melalui sebuah pertemuan besar Sikola Mombine yang melahirkan sebuah organisasi baru berbasis anggota dan diorganisir oleh institutif lalu kemudian menjadi Yayasan.



STRUKTUR ORGANISASI



MITRA STRATEGIS







LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015322.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SIKOLA MOMBINE

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUNAWAN	7202221710870001
JAME'ANG	7271024205810006
MUTMAINAH KORONA	7271034307790001
NASUTION TJAMANG	7271030504660007
RIRIN SEFSANI, SE	3372016209750002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
NASUTION TJAMANG	7271030504660007	PEMBINA	KETUA
GUNAWAN	7202221710870001	PEMBINA	ANGGOTA
RIRIN SEFSANI, SE	3372016209750002	PEMBINA	ANGGOTA
MUTMAINAH KORONA	7271034307790001	PENGURUS	KETUA
SRI HARYATI	7271024409760001	PENGURUS	SEKRETARIS
JAME'ANG	7271024205810006	PENGURUS	BENDAHARA
RITHA SAFITHRI LAPASERE	7271037001680001	PENGAWAS	KETUA
ZAIFUL, S.SOS.M.SI	7210141910670001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020158.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 05 November 2018





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015322.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SIKOLA MOMBINE

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris JAFAR, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris JAFAR, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SIKOLA MOMBINE tanggal 05 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018110572100159 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SIKOLA MOMBINE;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SIKOLA MOMBINE
berkedudukan di KOTA PALU sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris JAFAR, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PALU.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020158.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 05 November 2018



Requested DUNS Number ➜ Inbox ×

 donotreply@dnb.com
to me ▾

Fri, Aug 20, 2021, 12:08 PM 


THIS IS AN AUTOMATED MESSAGE GENERATED BY THE D&B D-U-N-S REQUEST PORTAL. PLEASE DO NOT REPLY TO THIS MESSAGE.
Thank you for your request for your company's existing **DUNS** Number.

Your D-U-N-S Number is 673312820

for

YAYASAN SIKOLA MOMBINE
12B Jl. Mangga Siranindi, Palu Barat
Palu, 94221
INDONESIA

If you have any questions about your **DUNS** Number, please contact us at: www.dnb.com/govtduns



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.397.685.8-831.000
YAYASAN SIKOLA MOMBINE

JL JERUK LRG I NO. 26C RT. 001 RW. 004
SIRANINDI, PALU BARAT
KOTA PALU SULAWESI TENGAH

KPP PRATAMA PALU



PEMERINTAH KOTA PALU

KECAMATAN PALU BARAT

KELURAHAN SIRANINDI

Alamat : Jl. Siranindi No. 16 Telp. (0451) 458258 Kode Pos 94223

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

No. 644 / 30 / IX / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : OKTODIANSYAH, S.Sos

b. Jabatan : KASI SOSKEM

Dengan ini menerangkan bahwa :

a.Nama Yayasan : " YAYASAN SIKOLA MOMBINE "

b.Alamat Kantor : Jl. Mangga No. 08 Palu.

Rt 004/Rw.002 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat.

c.Nama Penanggung Jawab : NUR SAFITRI

d.Alamat Penanggung Jawab : Jl. RE. Martadinata Rt. 002/Rw.001 Kel.Tondo
Kec. Mantikulore

Berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 62/Rt.004/ Rw.002 , Bahwa benar YAYASAN SIKOLA MOMBINE tersebut berdomisili di Jl. Mangga No. 08 Palu Rt.004/Rw.002 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Palu, 13 September 2021

An.LURAH SIRANINDI
KASI SOSKEM



OKTODIANSYAH, S.Sos
NIP. 19801006 200801 1 012



**N O T A R I S
&
P E J A B A T P E M B U A T A K T A T A N A H
(P P A T)**

JAFAR, SH., M.Kn.

BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : C-260.HT.03.01 Th. 2005
SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI.
NO. 67 / Kep / M. KUKM / VI / 2006
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.
NO. 575 - XVII - 2006
DAERAH KERJA SELURUH KOTA PALU

Jenis Akta : TAYA SAN

" SIKKIM - MOMBINE "

Tanggal : 29 OCTOBER 2018

Nomor : 03

Pemilik : _____

KANTOR

Jl. Mangga No. 08 Telp. (0451) 465422, Flexi (0451) 4716767
HP. 081354258888
Palu - Sulawesi Tengah

YAYASAN
SIKOLA MOMBINE
Nomor : 03.-

-Pukul 09.00 WITA (Sembilan Waktu Indonesia Bagian Tengah), Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh Sembilan Oktober tahun Duaribu Delapanbelas (23-10-2018).

-Berhaduan dengan saya, J A F A R, Sarjana Hukum, Magister Konsiliariatan, Notaris di Palu, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan ditugian akhir akta ini :

1. Tuan NASUTION TJAMANG, lahir di Palu, pada tanggal Lima April tahun Seribu Sembilansetus Enampuluh Enam (05-04-1966), Pekerjaan Miraswasta, bertempat tinggal di BTN Puskud Blok A2 Nomor : 13, Kelurahan Palipi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor . 727103050466007.
2. Tuan GUNAWAN, lahir di Poso, pada tanggal Tujuhbelas Oktober tahun Seribu Sembilansetus Delapanpuluh Tujuh (17-10-1987) Pekerjaan Miraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Propinsi Sulawesi Tengah.Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor . 7202221710870001.
3. Nyonya RITA SAFITRI LAPASERE, lahir di Donggala, pada tanggal Tigabeluh Januari tahun Serbu Sembilansetus Enampuluh Delapan (00-01-1988), Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Banteng Blok A1 Nomor : 13, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor . 7271037001800001.
4. Tuan ZAIFUL, S.Sos., M.Si, lahir di Bone, pada tanggal Sembilanbelas Oktober tahun Seribu Sembilansetus Enampuluh Tujuh (19-10-1987). Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Angsana Raya 3



selebihnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah.

- 2 Yayasan Dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kepulusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan Tujuan Yayasan ini adalah :


- 1) Yayasan ini didirikan dengan maksud mendorong kepemimpinan perempuan menjadi actor perubahan social politik untuk mewujudkan lahan kehidupan masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, mandiri dan demokratis;
- 2) Maksud pendirian sebagaimana ayat (1) diarahkan pada tujuan Yayasan sebagai berikut:
- Mendidik perempuan sebagai actor perubahan social politik
 - Melahirkan perempuan pemimpin yang berkarakter kebangsaan berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya)
 - Menjadikan Sekolah Membaca sebagai pusat pengetahuan dan pendidikan kepemimpinan perempuan

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menyalankan Kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan riset dan kurikulum pendidikan yang bersandar pada prinsip inter subjektivitas dan mendukung pengembangan Balei Belajar Kampung dan pendidikan vocation. Riset tersebut juga membantu dalam penguatan resource center perempuan di Indonesia berbasis kearifan lokal dan kekinian perempuan
- Pengembangan Pendidikan perempuan di Balei Belajar Kampung dan Pendidikan Vokasional, sebagai media transfer pengetahuan perempuan berbasis pengalaman hidup perempuan di desa dan



- | d. Sumbangan-sumbangan baik dari perseorangan, badan swasta maupun pemerintah;
- | e. perolehan lain yang tidak bertentang dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- | 2. semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

ORGANISASI YAYASAN

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina ,
- b. Pengawas ,
- c. Pengurus ;

PEMBINA

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina .
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantarnya diangkat sebagai ketua Pembina .
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan ;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji atau tunjangan yayasan .
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada



- [C] Pengesahan laporan tahunan ;
[d] Penunjukan Wakil dalam hal Yayasan dibubarkan ;
- [B] Dalam hal hanya ada anggota Pembina maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina bertemu pada baginya .

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- [1] Rapat Pembina dapat diadakan paling sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 6 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus atau anggota pengawas .
- [2] Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui .
- [3] Penggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat .
- [4] Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Indonesia .
- [5] Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat .
- [6] Rapat Pembina oleh ketua Pembina, dan jika ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dari anggota Pembina yang hadir .
- [7] Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa .

Pasal 11

- [1] Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina .



Terulis dan semua anggota Pembing memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara terulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8).

9. membunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dendaan salah dalam rapat Pembina

10. dalam hal hanya ada (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan, setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukam :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus.
 - c. Penetapan kebijakan umum yayasan
 - d. Pengesahan program kerja dan rencangan anggaran tahunan yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan telurasaan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh undahan tersebut tercatmin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekutang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang ketua
 - b. seorang Sekretaris, dan
 - c. seorang bendahera



7. dalam hal terdapat pengambilan pengurus yayasan, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya perenggitan pengurus yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
8. pengurus tidak dapat merandai sebagai Pembina, pengawas atau pelaksanakan kegiatan
- Pasal 15.
1. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :
- 1) Mengajal dinis ;
 - 2) Mengundurkan diri ;
 - 3) Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang dihukum dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 - 4) Dibentahkan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;
 - 5) Masa jabatan berakhir .

TUGAS WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. pengurus bertanggung jawab atas pengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan .
2. pengurus wajib menyusun program kerja dan rencangan anggaran tahunan yayasan untuk setiap Pembina .
3. pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas .
4. setiap anggota pengurus wajib dengan ilikil baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut .
 - a. meninjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank) ;

B.H.M.
PT NO

bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya berwenang berpidak
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.

- | 3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada ketua umum berlaku juga baginya.
- | 4. Sekretaris Umum berlugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya
ada seorang sekretaris, maka sejatah tugas dan wewenang yang diberikan
kepada sekretaris umum berlaku juga baginya.
- | 5. Bendahara Umum berlugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal
hanya ada seorang bendahara, maka sejatah tugas dan wewenang yang
diberikan kepada bendahara umum berlaku juga baginya.
- | 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditentukan oleh
Pembina melalui rapat Pembina.
- | 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih
waktu atau krasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19.

- | 1. Pengurus wewenang mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan
yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus.
- | 2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan adalah orang
perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah
dinyatakan padi atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan
yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam
jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkewajiban hukum tetap.
- | 3. Pelaksanaan kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan
keputusan rapat pengurus untuk jangka 2 tahun yang ditentukan oleh rapat
pengurus dan rapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan
rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- | 4. Pelaksana kegiatan yayasan berlanggung juga kepada pengurus.
- | 5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus.

- X
- 3 Isalur orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
- 4 Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- a) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus.
 - b) dalam hal korum sebagai dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak maka dapat diadakan penggalan rapat pengurus kedua.
 - c) penggalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama.
6. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.

Rapat 23

1. Keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
2. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Jika hal suara setuju dan tidak setuju banyaknya, maka usul ditolak.
4. Penutupan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketika rapat menentukan lain dan tidak ada dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah begitu dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang dilandalangani Ketua rapat dan 1 (satu) orang pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

Pembina baling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6 dalam hal terdapat pengantian pengawas yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengantian pengawas yayasan. Pembina wajib menyampaikan memberitahukan segala tertulis pada menteri kehakiman hak esasi manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7 Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus atau pelaksana kegiatan.

— Pasal 26

- jabatan pengawasan berakhir apabila :

1 meninggal dunia ;

2 mengundurkan diri ;

3 bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;

4 diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina ;

5 masa jabatan berakhir ;

— Pasal 27

1 pengawas wajib dengan itikad yang baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan.

2 ketua pengawas dan satu anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas .

3 pengawas berwenang .

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan ;

b. memeriksa dokumen ;

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau ;

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus ;

e. memberikan peringatan kepada pengurus .



- | 4. | panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat .
- | 5. | rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan yayasan atau tempat kegiatan yayasan .
- | 6. | rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah republik indonesia dengan persetujuan Pembina .

----- Pasal 29 . -----

- | 1. | Rapat pengawas dipimpin oleh ketua umum .
- | 2. | Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota pengawas dipilih oleh dan -----
- | 3. | Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - | a. | dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pengawas , -----
 - | b. | dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua , -----
 - | c. | panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan, tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - | d. | rapat pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawas pertama , -----
 - | e. | rapat pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah pengawas . -----

----- Pasal 30 . -----

- | 1. | Keputusan rapat pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat .
- | 2. | Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah .
- | 3. | Dalam hal suara setuju dan tidak setuju banyaknya, maka usul ditolak .

5. panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;
6. rapat gabungan diadakan di tempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan yayasan;
7. rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus;
8. dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat -----;
9. dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipilih oleh dari pengurus dan pengawas yang hadir.

----- Pasal 32 -----

1. satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa;
2. satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa;
3. setiap pengurus atau pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau pengawas lain yang diwakili;
4. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain yang dilakukan secara terbuka. Kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang lain.
5. suara absain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota pengawas;
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai maka diadakan panggilan rapat gabungan kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

- diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. rapat gabungan kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak rapat gabungan pertama;
- e. rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota pengawas.
2. keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga lenlang keputusan dan segala penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
6. anggota pengurus dan anggota pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan dengan kelentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberi tahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
7. keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 24



1. tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember .
2. pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup.
3. untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan yang ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2010.

LAPORAN TAHUNAN


Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan sejak berakhirnya tahun buku yayasan.
2. laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan pengawas ;
4. dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya tertulis;
5. laporan tahunan disajikan oleh Pembina dalam rapat tahunan .
6. ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan dalam papan pengumuman dikantor yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina,
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ,
3. dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilepaskan berdasarkan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.



- c) Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

- 1 Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) dari
- 2 Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rencana penggabungan.
- 3 Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan.
- 4 Rencangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- 5 Rencangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.
- 6 Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- 7 Dalam hal penggabungan Yayasan dilikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan melampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena :
- a Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar terakhir;
 - b Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar tercapai atau tidak tercapai ;

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari berikut sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka buktikan Yayasan tidak berlaku, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi ketiga-

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diutuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut
3. o. Pendiri. - Nyonya MUTMAINAH KORONA, lahir di Tawau, pada tanggal Tiga Juli tahun Seribu Sembilanratus Tujuhpuluhan Sembilan (03-07-1979), Pekerjaan Peneliti, berlempal tinggal di BTN Palupi Puskud Blok A2 Nomor : 12, Kelurahan Palupi, Kecamatan



1966), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTM Puskud Blok A2 Nomor : 12, kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 727103050465007.

- I - Tuan GUNAWAN, lahir di Poso, pada tanggal Tujuhbelas Oktober tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluhan Tujuh (17-10-1987) Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, kelurahan Kasinhirwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Propinsi Sulawesi Tengah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7202221710870001.
- I - Nyonya RIRIN SEFSANI, SE, lahir di Pisang Indah Way Kanan, pada tanggal Duapuluhan Dua September tahun Seribu Sembilanratus Tujuhpuluhan Lima (22-09-1975) Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kerlen, Kelurahan Kerlen, Kecamatan Laweyan Kola Surakarta, Propinsi Jawa Tengah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372016209750002.

c Pengawas

- I - Keluarga : Nyonya RITA SAFITRI LAPASERE, lahir di Benggala, pada tanggal Tigapuluhan Januari tahun Seribu Sembilanratus Enampuluhan Delapan (20-01-1988), Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Banteng Blok A1 Nomor : 10, kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7271037001680001.
- I - Anggota : Tuan ZAIFUL, S. Sos., M. Si, lahir di Bone, pada tanggal Sembilanbelas Oktober tahun Seribu Sembilanratus Enampuluhan Tujuh (19-10-1967), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Angsena Raya B Nomor : 10, Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola, Kota Palu.

tambah dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan. Untuk pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangi ~~semua~~ ~~semua~~ permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

— Pasal 18 —

- I - Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pendiri memiliki tempat tinggal yang tetap dan umum (domicili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palu di Palu.

— DEMIKIANLAH AKTA INI —

- I - Dibuat sebagai minuta dan telah dilengsungkan di Palu pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh :

1 | Nyonya FITRIA HARTATI, Sarjana Pendidikan, bertempat tinggal di, Kota Palu.

2 | Nona REKAYASA NURHIDAYAH, Sarjana Komputer, bertempat tinggal di, Kota Palu.

- Keduanya Pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.
Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap, para saksi seketika itu pula dilantangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

- Dilengsungkan dengan tiada perubahan.

1. Tuan NASUTION TJAMANG, S.Sos tersebut ;

2. Tuan GUNAWAN, S.Pd tersebut ;

3. Nyonya RITA SAFITRI, S.Sos, M.Si tersebut ;

4. Tuan ZAFUL, S. Sos, M.Si tersebut ;

5. Nyonya MUTMAINAH KORONA, SE tersebut ;

6. Nyonya SRI HARYATI, SE tersebut ;

7. Nyonya JAMEANG, SE tersebut ;

8. Nyonya FITRIA HARTATI, S.Pd tersebut ;

9. Nona REKAYASA NURHIDAYAH, S.Kom tersebut ;

10. Tuan JAFAR, SH., M.Kn tersebut ;